

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelago*) yang memiliki banyak keragaman dari budaya, suku bangsa, bahasa, agama hingga aliran-aliran kepercayaan. Indonesia mempunyai semboyan Bhineka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetap satu jua, yang tertulis pada lambang Negara Garuda Pancasila.

Setiap suku bangsa memiliki adat istiadat yang khas dan berbeda, perbedaan tersebut meliputi perbedaan bahasa, pakaian adat, rumah adat, sampai aturan-aturan yang diberlakukan dari jaman nenek moyang sampai sekarang. Pengaturan dalam hukum adat meliputi pengaturan terhadap sistem kekerabatan, sistem perkawinan serta pengaturan terhadap kewarisan yang diterapkan dalam masyarakat adat tersebut.

Sistem kekerabatan pada garis besarnya mengatur tentang cara penarikan garis keturunan yang menentukan siapa kerabat dan bukan kerabat. Cara penarikan garis ini berbeda-beda pada setiap daerah. Hukum adat di Indonesia masih berlaku sampai saat ini, pengakuan atas keberlakuan hukum adat dinyatakan dalam Konstitusi Republik Indonesia, pernyataan tersebut berada dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 Amandemen kedua, yang berbunyi :

Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Keatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang.

Manusia sebagai subjek hukum perorangan dalam hukum adat menunjukkan arti bahwa setiap manusia baik laki-laki atau perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai subjek hukum dalam hukum adat, karena setiap manusia dalam hukum adat adalah pendukung atau pembawa hak dan kewajiban.¹

Hak dan kewajiban terhadap persoalan harta-benda merupakan pokok pangkal yang dapat menimbulkan berbagai perselisihan atau ketegangan dalam suatu hubungan keluarga, sehingga mungkin akan menghilangkan kerukunan hidup rumah tangga. Harta yang terdapat dalam suatu keluarga ada harta bersama, baik suami atau isteri dapat mempergunakannya dengan persetujuan salah satu pihak, dan harta bawaan, suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya terhadap harta bendanya masing-masing.

Pada umumnya hubungan antara anak dengan keluarga sangat tergantung dari keadaan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan dan lebih khusus lagi tergantung dari sistem keturunannya. Dalam persekutuan yang menganut garis keturunan ibu dan bapak, maka hubungan anak dengan keluarganya baik dari pihak bapak atau ibu sama

¹⁾ C Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Cet-Kelima, Bandung, 2018, hlm 33.

saja beratnya atau tingkat keeratannya. Dalam susunan kekeluargaan yang bilateral seperti ini maka masalah-masalah tentang larangan kawin, warisan, kewajiban memelihara dan lain hubungan hukum terhadap adalah sama kuatnya.

Persekutuan yang sifat susunan keluarga yang unilateral, terdiri dari suku patrilineal menurut garis keturunan bapak dan suku matrilineal menurut garis keturunan ibu, maka hubungan antara anak dengan keluarga dari kedua pihak orang tua tidaklah sama erat dan penting. Pada persekutuan matrilineal, hubungan antara anak dengan keluarga pihak ibu lebih erat dan jauh dianggap lebih penting dibandingkan dengan hubungan pihak keluarga bapaknya. Demikian pula sebaliknya dengan persekutuan patrilineal, keamatan hubungan antara anaknya dengan keluarga bapaknya lebih erat dan jauh lebih penting dibandingkan dengan keluarga ibunya. Akan tetapi bukan pula berarti hubungan dengan keluarga pihak lainnya tidak diakui tetapi tetap diakui, hanya saja dalam susunan kemasyarakatan saja yang menyebabkan satu pihak lebih erat dari pihak lain.²

Hukum waris adalah bagian dari hukum kekeluargaan yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.³ Warisan karena menurut wirjono prodjodikoro adalah: “warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah

²⁾ Ibid, hlm 43.

³⁾ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta 2015, hlm 7.

pelbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup”

Masalah kewarisan belum ada Undang-undang yang mengatur mengenai masalah pewarisan bagi seluruh warga Negara Indonesia. Sampai saat ini, masih terdapat pluralisme hukum waris di Indonesia. Hukum waris yang berlaku terdiri dari hukum waris menurut Hukum Perdata Barat, menurut Hukum Islam dan Hukum Adat. Masing-masing hukum waris tersebut berlaku pada subjek hukum yang berbeda. Namun jika terjadi sengketa dalam pembagian harta warisan, para ahli waris tidak dapat memilih hukum waris mana yang akan digunakan dalam membagi warisan tersebut.

Hukum waris adat yang diterapkan oleh masyarakat Indonesia sangat ditentukan oleh sistem kekerabatan yang berlaku serta bentuk perkawinan yang dianut masyarakat adat yang bersangkutan. Salah satu hukum waris adat yang masih berlaku dan dianut oleh masyarakat hukum adat adalah sistem waris adat Tunggu Tubang yang berlaku pada masyarakat di daerah Samande Provinsi Sumatera Selatan bahwa seorang anak perempuan tertua yang masih hidup ketika orang tuanya meninggal adalah satu-satunya ahli waris yang berhak untuk mewarisi segenap harta peninggalan orang tuanya. Harta peninggalan orang tua ini disebut sebagai harta Tunggu Tubang. Sistem kewarisan yang mensyaratkan bahwa harta peninggalan orang tua atau harta peninggalan leluhur dari satu kerabat harus tetap utuh tidak

dibagi-bagi kepada ahli waris lainnya melainkan dikuasai oleh anak tertua perempuan atau anak tunggal laki-laki.

Ketika kawasan Semendo masih berbentuk hutan belantara dan belum ada peradapan di sana, penghuni pertama adalah Puyang Awak, kemudian di susul oleh 4 orang pendatang menetap di hutan itu, mereka adalah Puyang Redia Sakti, Puyang Raja Ngekap, Puyang Nakanadin, dan Puyang Nuh Maca. Akhirnya ke empat orang ini di angkat anak oleh Puyang Awak, kebetulan dari ke empat tetua ini hanya Redia sakti perempuan, mereka melakukan musyawarah untuk menamakan daerah mereka tempati saat itu, atas usul puyang Redia Sakti daerah itu dinamakan “Same –Ende-nye” artinya milik, mengurus dan bertanggung jawab secara bersama-sama, akhirnya usulan itu di terima. Meskipun Redia sakti berasal dari daerah Basema tapi dia tidak ingin daerah yang mereka tempati pola kepemilikannya sama dengan daerah tersebut, yang hanya di miliki oleh pihak laki-laki saja dan berhak juga untuk di jual, maka puyang Redia sakti mengusulkan pola ahli waris baru dimana kelak keturunannya tidak boleh menjual harta tlah diwariskan oleh nenek moyang mereka secara turun menurun, keturunannya hanya berhak memiliki dan merawatnya, prinsip itu berlaku hingga sekarang, para pewaris harta Samando di haramkan menjual, tidak ada yang boleh menjual tanah warisan baik dari pihak laki-laki dan perempuan, dengan catatan bahwa memang harta warisan berubah rumah, sawah dan kebun di turunkan dari nenek Puyang sebelumnya. Hasil musyawarah itu juga menetapkan perempuan sebagai kepemilikan rumah dan sawah di awasi oleh saudara laki-laki.

Harta warisan boleh jatuh ke tangan anak laki-laki pertama, namun jika anak laki-laki tidak bersedia boleh di turunkan kepada perempuan yang berasal dari garis keturunan Puyang tersebut. Ahli waris di daerah Semendo di namakan Tunggu Tubang. Banyak kasus Tunggu tubang tidak bersedia menerima warisan maka di adakanlah rapat para Meraje atau anak keturunan dari Puyang siapa yang berhak mewarisi harta/bande tersebut.

Kewajiban anak tunggu tubang ketika melaksanakan tugasnya didampingi oleh ahli jurai yang melakukan fungsi pengawasan dengan pimpinan oleh seorang meraje. Anak tunggu tubang berhak untuk menunggu, memelihara dan mejaga harta pusaka yang merupakan warisan dari keluarga dengan konsekuensi, sebagai anak perempuan tertua ia berkewajiban memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan saudara-saudaranya yang belum dewasa atau belum kawin. Oleh Karena itu, ia berhak untuk mengerjakan dan memungut hasil dari harta peninggalan tersebut, akan tetapi sama sekali tidak diperkenankan untuk mengalihkan haknya dengan menjual, menggadaikan atau bentuk peralihan hak lainnya. Wanita di daerah samande bisa memperoleh harta waris dari orang tuanya ketika dia melangsungkan pernikahan di daerah samande sendiri, akan tetapi wanita samande tidak berhak mewarisi harta warisan orang tuanya ketika dia melangsungkan pernikahan diluar daerah samande.

Pembanding lainnya sistem adat matrilineal di minangkabau, wanita minangkabau bisa memperoleh harta warisan atau mewarisi keseluruhan harta waris dari orang tuanya ketika melangsungkan pernikahan didalam maupun diluar daerah

minangkabau. Harta waris yang telah diperoleh bisa digunakan untuk menghidupi keluarganya yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah. Harta waris yang diperoleh juga dapat digadaikan atau dijual sesuai dengan kebutuhan masing-masing anggota keluarganya.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan Tugas Akhir mengenai Penerapan Sistem Kewarisan menurut Hukum Adat dalam suatu daerah, dua diantaranya yang berjudul :

1. HAK ANAK PEREMPUAN DALAM SISTEM PEWARISAN PADA MASYARAKAT ADAT BALI.

Skripsi oleh Ria Maheresty A.S, pada tahun 2017.

2. PEMBAGIAN WARIS PADA MASYARAKAT MINANGKABAU DI KECAMATAN MEDAN DENAI KOTA MEDAN.

Skripsi oleh Rivaldo AR Chaniago, pada tahun 2018.

Meskipun sering dikutip dalam berbagai literatur mengenai adat dan hukum adat, namun pada kenyataannya di lapangan masih menjadi tanda tanya apakah tunggu tubang tersebut masih berlaku atau diterapkan di daerah samande sampai sekarang ini? Untuk mengetahui hal tersebut diperlukan penelitian lapangan dengan mengacu pada konsep-konsep tunggu tubang yang telah diuraikan dalam berbagai literatur tersebut. Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai apa dan bagaimana sistem kewarisan tunggu tubang di daerah s amande tersebut yang

memberikan hak waris kepada anak perempuan tertua dan menuangkannya kedalam bentuk skripsi yang berjudul :

“PENOLAKAN HARTA WARISAN ADAT TUNGGU TUBANG PADA MASYARAKAT SUKU SAMANDE DI PROVINSI SUMATERA SELATAN”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penolakan harta warisan adat tunggu tubang di sumatera selatan?
2. Bagaimana akibat penolakan terhadap harta warisan adat tunggu tubang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang mekanisme penolakan harta warisan adat tunggu tubang di sumatera selatan.
2. Untuk mengetahui Akibat penolakan terhadap harta warisan adat tunggu tubang.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang penulis harapkan terbagi dalam beberapa kategori, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan beberapa teori tentang system kewarisan menurut hukum adat di suatu daerah yang menganut sistem garis keturunan matrilineal sesuai dengan aturan adat yang berlaku.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca, masyarakat pada umumnya, serta praktisi dalam lembaga-lembaga khusus. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi orang yang sedang mengalami konflik tentang aturan hukum kewarisan yang berlaku sesuai adat masing-masing daerah.

E. Kerangka Pemikiran

Istilah hukum adat yang mengandung arti hukum aturan kebiasaan, hal ini sudah dikenal di Indonesia seperti di Aceh. *Christian Snouck Hurgronje* melakukan penelitian di Aceh pada tahun 1891-1892 yang mempunyai kepentingan untuk pemerintah penjajah Belanda, yang menerjemahkannya ke dalam istilah bahasa belanda "*adat-Recht*", untuk membedakan antara kebiasaan atau pendirian dengan adat yang memiliki sanksi hukum.⁴ Sebelum diperkenalkan istilah "*Adat-Recht*"

⁴) C Dewi Wulansari, *Op. Cit*, hlm 2.

yang kemudian diterjemahkan menjadi “hukum adat” oleh *Christian Snouck Hurgronje* dan *Cornelis van Vollenhoven* berbagai istilah yang mencoba menjelaskan tentang hukum adat telah dipergunakan oleh pemerintah hindia belanda. Pengertian hukum adat Menurut para ahli, sebagai berikut :⁵

1. *Cornelis van Vollenhove*

Menurut *Cornelis van Vollenhove* hukum adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).

2. *J. H. P. Bellefroid*

Menurut *J. H. P. Bellefroid* hukum adat adalah peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa tapi dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.

3. *Busbar Muhammad*

Menurut *Busbar Muhammad* hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain baik merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota masyarakat itu, maupun merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan para penguasa adat (mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu yaitu dalam keputusan lurah, penghulu, wali tanah, kepala adat dan hakim).

4. *Soerjono Soekanto*

Menurut *Soerjono Soekanto* hukum adat pada hakekatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (*seinsollen*). berbeda dengan kebiasaan belaka, kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan-perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama yang menuju pada “*rechtsvordigeordering dersamenlebing*”.

5. *R. M. Soeripto*

Menurut *R. M. Soeripto* hukum adat adalah semua aturan-aturan adat tingkah laku yang bersifat hukum di segala segi kehidupan orang Indonesia, yang pada umumnya tidak tertulis yang oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para anggota masyarakat yang bersifat hukum oleh karena ada kesadaran keadilan umum, bahwa aturan-aturan itu harus dipertahankan oleh

⁵⁾ *Ibid*, hlm 4.

para petugas hukum dan petugas masyarakat dengan upaya pemaksa atau ancaman hukum (sanksi).

Unsur hukum adat yang dapat menimbulkan adanya kewajiban hukum (*opinion necessitas*) bagi anggota masyarakat adat disebutkan :⁶

1. Unsur kenyataan bahwa adat itu dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat atau anggota masyarakat adat;
2. Unsur psikolog bahwa terdapat adanya keyakinan pada rakyat atau anggota masyarakat adat, bahwa adat dimaksud memiliki kekuatan hukum.

Wujud hukum adat dapat kita ketahui antara lain :⁷

1. Hukum yang tidak tertulis ("*jus non scriptum*") dan merupakan bagian yang terbesar;
2. Hukum yang tertulis ("*jus scriptum*") hanya sebagian kecil ditemui di lingkungan masyarakat adat yang seperti, peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh raja-raja atau sultan-sultan dahulu, di Jawa disebut "*pranataan-pranataan*", di Bali disebut "*peswara-peswara/titiswara-titiswara*", di Aceh disebut "*sarakata-sarakata*";
3. Uraian-uraian hukum secara tertulis, lazimnya uraian-uraian ini adalah merupakan suatu hasil penelitian (*research*) yang dibukukan seperti antara lain buku hasil penelitian Prof. Supomo yang diberikan judul "Hukum Perdata

⁶ Soerojo Wignjodipoero, Pengantar Asas-asas Hukum Adat, PT Toko Gunung Agung, Banung, 1967, hlm 18.

⁷ *Ibid*, hlm 22.

Adat Jawa Barat” dan buku hasil penelitian Prof Djodjodigono/Tirtawinata yang diberi judul “Hukum Perdata Adat Jawa Tengah”

Hukum adat pada hakikatnya mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat, baik di dalam keluarga, hubungan kekerabatan, ketetanggaan memulai suatu pekerjaan maupun dalam mengakhiri pekerjaan, apalagi yang bersifat “peradilan” dalam menyelesaikan perselisihan antara yang satu dengan yang lainnya. Faktor ikatan yang membentuk masyarakat hukum adat secara teoritis adalah :⁸

1. Faktor Genealogis (keturunan)
2. Faktor Teritorial (wilayah)

Berdasarkan ikatan kedua faktor ikatan di atas, kemudian terbentuklah masyarakat hukum adat, yang dalam studi hukum adat disebut tiga tipe utama persekutuan hukum adat yang dalam studi hukum adat disebut :⁹

1. Persekutuan hukum genealogis;
2. Persekutuan hukum teritorial;
3. Persekutuan hukum genealogis-teritorial, yang merupakan penggabungan dua persekutuan hukum di atas.

Sumber hukum (Adat) dianggap penting terlebih dahulu dibedakan atas dua pengertian sumber hukum yaitu *Welbron* dan *Kenbron*. *Welbron* adalah sumber

⁸⁾ *Ibid*, hlm 25.

⁹⁾ *Ibid*

hukum (adat) dalam arti yang sebenarnya. Sumber Hukum Adat dalam arti *Welbron* tersebut, tidak lain dari keyakinan tentang keadilan yang hidup dalam masyarakat tertentu. Dengan perkataan lain *Welbron* itu adalah konsep tentang keadilan sesuatu masyarakat, seperti Pancasila bagi masyarakat Indonesia. Sedangkan *Kenbron* adalah sumber hukum (adat) dalam arti dimana hukum (adat) dapat diketahui atau ditemukan. Dengan lain perkataan sumber dimana asas-asas hukum (adat) menempatkan dirinya di dalam masyarakat sehingga dengan mudah dapat diketahui. *Kenbron* itu merupakan penjabaran dari *Welbron*. Atas dasar pandangan sumber hukum seperti itu maka dimana hukum adat didapatkan adalah sebagai berikut :¹⁰

- a. Sebagian sangat besar hukum adat ini masih tidak tertulis serta merupakan kaidah-kaidah kehidupan sehari-hari yang penting didalam pergaulan masyarakat dan yang dikenal oleh masyarakat yang bersangkutan. Kompleks norma-norma tidak tertulis yang tidak tertulis, seperti suatu tumbuhan hukum didalam masyarakat yang senantiasa berkembang penuh pepatah dan simbolik serta penuh kiasan.
- b. Kitab himpunan peraturan-peraturan adat, ada yang terbit karena hasil pencatatan ataupun pengumpulan orang perseorangan, tetapi ada pula yang memang sengaja dikeluarkan oleh masyarakat yang bersangkutan seperti “awig-awig” di Bali.

Sumber hukum yang merupakan dari pada hukum adat itu adalah sebagai berikut :¹¹

1. Kebiasaan dan adat istiadat yang berhubungan dengan tradisi rakyat (*Van Vollenhoven*)
2. Kebudayaan tradisional rakyat (*Ten Haar*)
3. Ugeran-ugeran yang langsung timbul sebagai pernyataan kebudayaan orang Indonesia asli, tegasnya sebagai pernyataan rasa keadilannya dalam hubungan pamrih (*Djojodiguno*)
4. Perasaan keadilan yang hidup di dalam hati nurani rakyat (*Supomo*)
5. Pepatah-pepatah adat
6. Yurisprudensi adat

¹⁰⁾ *Ibid*, hlm 61

¹¹⁾ *Ibid*

7. Laporan-laporan dari komisi-komisi penelitian yang khusus dibentuk, misalnya komisi *Mr. W. B. Bergsma* yang meneliti hukum tanah di Jawa dan Madura
8. Dokumen-dokumen yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang hidup pada waktu itu, baik yang berupa piagam (Papakem Cirebon)
9. Buku-buku Undang-undang yang dikeluarkan oleh Raja-raja atau Sultan-sultan, seperti buku Undang-undang Kerajaan Bone
10. Buku-buku para Sarjana, seperti bukunya Wilken, Vollen Hoven, Veth, Djojodiguno, Hazairin, Endabumi dan lain sebagainya.

Dengan demikian hukum adat dapat ditemukan baik dalam adat kebiasaan maupun dalam tulisan-tulisan yang khusus memuat/membicarakan hukum adat. Tulisan itu mungkin fakta hukum atau mungkin pula merupakan pandangan dari para ahli hukum adat. Subjek hukum dalam hukum adat ialah hukum perorangan. Dalam hukum adat, subjek hukum perorangan meliputi badan-badan hukum dan manusia, badan-badan hukum antara lain desa, suku, nagari dan wakaf. Manusia sebagai subjek hukum perorangan dalam hukum adat menunjukkan arti bahwa setiap manusia baik laki-laki atau perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai subjek hukum dalam hukum adat, karena setiap manusia dalam hukum adat adalah pendukung atau pembawa hak dan kewajiban.

Dalam hukum adat tidak ditemukan kriteria yang pasti dalam menentukan seseorang itu dapat disebutkan telah dewasa, karena dalam setiap daerah pada umumnya memiliki kriteria yang berbeda-beda, hanya umumnya seseorang itu disebutkan telah dewasa apabila ia telah menikah dan telah lepas dari wewenang serta tanggung jawab dari kedua orang tua atau mertuanya yaitu pada saat di mana seseorang itu telah pindah dari rumah orang tua atau mertuanya dan kemudian

mendirikan rumah tangganya sendiri. Meskipun pada prinsipnya semua orang dalam hukum adat diakui memiliki wewenang hukum yang sama, akan tetapi di dalam kenyataannya di beberapa daerah. Memiliki perkecualiannya, seperti di lingkungan masyarakat minangkabau dimana setiap orang perempuan tidak berhak menjadi penghulu andiko atau mamak kepala waris. hukum adat di Indonesia mempunyai asas-asas pokok. Asas-asas Pokok dalam Hukum Adat, antara lain :¹²

1. Asas Religio Magis (*Magisch-Religieus*) adalah pembulatan atau perpaduan kata yang mengandung unsur beberapa sifat atau cara berpikir seperti prelogika, animisme, pantangan, ilmu gaib dan lain-lain.
2. Asas Komun berarti mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Asas korum merupakan segi atau corak yang khas dari suatu masyarakat yang masih hidup sangat terpencil atau dalam hidupnya sehari-hari masih sangat tergantung kepada tanah atau alam pada umumnya. Dalam masyarakat semacam itu selalu terdapat sifat yang lebih mementingkan keseluruhan; lebih diutamakan kepentingan umum daripada kepentingan individual. Dalam masyarakat semacam itu individualitas terdesak ke belakang. Masyarakat, desa, dusun yang senantiasa memegang peranan yang menentukan, yang pertimbangan dan putusannya tidak boleh dan tidak dapat disia-siakan. Keputusan Desa adalah berat, berlaku terus dan dalam keadaan apapun juga harus dipatuhi dengan hormat, dengan khidmat. Biasanya dalam masyarakat Indonesia transaksi itu bersifat *contant* (tunai) yaitu prestasi dan contra prestasi dilakukan sekaligus bersama-sama pada waktu itu juga.
3. Asas *contant* atau tunai mengandung pengertian bahwa dengan suatu perbuatan nyata, suatu perbuatan simbolis atau suatu pengucapan, tindakan hukum yang dimaksud telah selesai seketika itu juga, dengan serentak bersamaan waktunya tatkala berbuat atau mengucapkan yang diharuskan oleh Adat. Dengan demikian dalam Hukum Adat segala sesuatu yang terjadi sebelum dan sesudah timbang terima secara contan itu adalah di luar akibat-akibat hukum dan memang tidak tersangkut paut atau tidak bersebab akibat menurut hukum.
4. Asas Konkrit atau *visual* pada umumnya dalam masyarakat Indonesia, jika melakukan perbuatan hukum itu selalu konkrit (nyata).

¹²⁾ R. Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Balai Pustaka, Jakarta, 2013, hlm 25

Begitu juga dalam teori Hukum Islam, hukum islam mempunyai umum hukum islam adalah asas-asas hukum yang meliputi semua bidang dan lapangan hukum islam, yaitu sebagai berikut :¹³

1. Asas Keadilan

Asas keadilan adalah asas yang penting dan mencakup semua asas dalam bidang hokum islam. Akibta dari pentingnya asas yang dimaksud, sehingga Allah SWT mengungkapkan di dalam Al-Qur'an lebih dari seribu kali, terbanyak disebut setelah kata Allah dan ilmu pengetahuan.

Allah memerintahkan penguasa, penegak hokum sebagai khalifah di bumi untuk menyelenggarakan hokum sebaik-baiknya, berlaku adil terhadap semua manusia, tanpa memandang startifikasi social, yaitu kedudukan , asal-usul, keyakinan yang dianut oleh pencari keadilan. Berdasarkan semua itu, dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah asas, yang mendasari proses dan sasaran hukum Islam;

2. Asas Kepastian Hukum

Asas Kepastian Hukum adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan yang ada dan berlaku pada perbuatan itu;

3. Asas Kemanfaatan

Asas Kemanfaatan adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum yang telah disebutkan diatas. Dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum, seharusnya dipertimbangkan asas kemanfaatannya, baik kepada yang bersangkutan sendiri maupun kepada kepentingan masyarakat.

Kegunaan asas tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat adat di Indonesia, contohnya dalam sistem perkawinan dan hukum waris dalam adat suatu daerah. Dipandangdari segi hokum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian hal itu juga dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya :¹⁴

¹³⁾ <http://scarmakalah.blogspot.com/2014/02/asas-asas-hukum-hk-adat.html?m=1>, diakses tanggal 14 maret 2020, pukul 18.57 Wib

¹⁴⁾ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm 25.

1. Cara menagadakan ikatan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu;
2. Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perjanjian telah diatur, yaitu dengan prosedur talak, kemungkinan fasakh, syiqaq dan sebagainya.

Hukum waris adat di Indonesia sebagian besar berpatokan kepada hukum islam. Menurut hukum kewarisan Islam yang secara mendasar merupakan ekpresi langsung dari teks-teks suci yang telah disepakati keberadaannya, berada dalam ranah hukum kekeluargaan, sebagaimana diatur dalam Al-Quran Surat An-Nisa. Adapun secara terminology hukum, kewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya. Sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima dan waktu terjadinya peralihan harta itu. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut :¹⁵

- a. Asas Ijabari

Secara etimologi, kata ijabari mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri dalam hal hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup dengan sendirinya, dengan perkataan lain, dengan adanya kematian si pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya tanpa kecuali.

¹⁵⁾ Eman Suparman, Op. Cit, hlm 81

b. Asas Bilateral

Yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah bahwa seseorang menerima hak waris dari kedua belah pihak garis kerabat, asas bilateral yaitu seseorang berhak menerima waris dari kedua garis keturunan yaitu patrilineal dan matrilineal.

c. Asas Individual

Pengertian asas individual ini adalah setiap ahli waris (secara individual) berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya.

d. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperolehnya dengan keperluan dan kegunaan.

e. Kewarisan Semata Akibat Kematian

Hukum waris Islam memandang Islam bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian.

F. Metode Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu meneliti, menjabarkan dan memberikan gambaran yang terperinci.¹⁶ Metode penelitian yang dipakai penulis sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam pembahasan ini adalah metode Penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris atau sosiologis, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data data primer.¹⁷ Penelitian hokum empiris berfokus pada prilaku (*behaviour*) yang berkembang dalam masyarakat, atau dalam bekerjanya hokum dalam masyarakat. Jadi hokum dikonsepskan sebagai prilaku nyata (*actual behaviour*) yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat.¹⁸ Pendekatan ini sangat berhubungan erat karena penulis melangsungkan wawancara dengan narasumber di daerah Samande untuk mengetahui latar belakang sistem kewarisan dan penolakan harta waris pada Tugu Tubang yang berlaku di dalam masyarakat Samande.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan

¹⁶ Badudu, *et.al*, “*Kamus Umum Bahasa Indonesia*,” Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001, hlm.1352, yang dimaksud dengan spesifikasi adalah memilah dan memperinci.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1985), hlm. 14-15.

¹⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2016, hlm 71

perundang-undangan secara relevan.¹⁹ karena memiliki tujuan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis melalui proses analisis dengan menggunakan peraturan hukum, asas hukum dan pengetahuan hukum.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan guna mendapatkan data sekunder yaitu bahan yang berupa pendapat hukum atau doktrin dan teori-teori yang diperoleh dari literature hukum, artikel ilmiah, dan hasil penelitian yang berupa bahan hukum primer yaitu bahan yang merupakan bahan hukum yang bersifat jelas dan terpercaya serta bahan hukum tersier yaitu bahan yang merupakan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data primer merupakan data empiris yang berasal dari lapangan dan data dari lapangan itu diperoleh dari para responden. Responden adalah orang atau beberapa orang yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.²⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dengan wawancara

¹⁹⁾ Amirudin dan Zaenal Hasikin, *Pengantar metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 25.

²⁰⁾ *Ibid*

yang berpedoman pada rumusan masalah, pokok bahasan, rincian sub-pokok bahasan, dan tujuan penelitian. Sedangkan data sekunder metode pengumpulannya dilakukan dengan cara membaca literature yang mengutip hal tersebut secara berkaitan dengan permasalahan penelitian. Buku lainnya yang berhubungan dengan masalah tersebut diatas yang menghasilkan :

1) Bahan Hukum Primer

a. Hasil wawancara penulis dengan meraje

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer sebagai bahan untuk dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, antara lain memberikan penjelasan bagi bahan hukum primer yang berupa dokumen-dokumen, buku, artikel, terbitan berkala, media elektronik seperti internet yang berkaitan dengan sistem kewarisan dalam hukum adat.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, perundang-undangan dan literatur lainnya.

5. Analisis Data

Penelitian hukum ini menggunakan analisis yuridis kuantitatif. analisis kuantitatif yakni menguraikan data yang dilakukan untuk mengungkapkan bahwa peraturan perundang-undangan yang satu tidak bertentangan dengan yang lainnya dan peraturan perundang-undangan dilaksanakan dengan memperhatikan hierarki perundang-undangan.